

**PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MENAK DENGAN
JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK**

(Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ATIKA ZAHRA NIRMALA

NIM.115010100111103



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **ATIKA ZAHRA NIRMALA**

b. **NIM** : **115010100111103**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

RACHMI SULISTYARINI, SH.,MH.
NIP.196111121986012001

RATIH DHEVIANA PURU HT SH.,LLM.
NIP.197907282005022001

Mengetahui,
Ketua Bagian

Hukum Perdata

DJUMIKASIH, SH.,MH
NIP.197211301998022001

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MENAK* DENGAN
JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK
(Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur**

Oleh:

**ATIKA ZAHRA NIRMALA
115010100111103**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada Tanggal: 18 Februari 2015

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

**Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.
NIP.19611112 198601 2 001**

Anggota

**Imam Kuswahyono, SH.,M.Hum.
NIP.19571021 198601 1 002**

Anggota

**Ratih Dheviana Puru HT, SH.,LLM.
NIP.19790728 200502 2 001**

Anggota

**Siti Hamidah, SH.,MM
NIP.19660622 199002 2 001**

Ketua Bagian Perdata

**M.Hamidi Masykur, SH.,M.Kn
NIP.19800519 200812 1 002**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Djumikasih, SH.,MH
NIP.19721130 199802 2 001**

**Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si
NIP.19620805 198802 1 001**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at,SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Djumikasih, SH.MH Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
4. Ibu Ratih Dheviana Puruhitaningtyas, SH.LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
5. Orang tua ku tercinta Bapak Abdul Hamam, SH dan Ibu Hj. Rahmahtullah Hambali yang memberikan kasih sayang, mendidik, membimbing, memberikan dukungan tiada henti, mendoakan penulis dalam setiap hela nafasnya, yang tak kenal lelah berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
6. Nenekku tercinta Almh. Patmah yang sepanjang hidupnya selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan selalu memberikan nasihat-nasihat hingga akhir hayat hidupnya yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi lebih baik.
7. Keluarga Hambali Achmad dan H. Yakub Ridwan yang telah banyak membantu penulis, memberikan kasih sayang, mendidik hingga penulis bisa seperti saat ini.
8. Kepala desa Rarang bapak Lalu Saprudin beserta seluruh Staf Kantor desa Rarang.
9. Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terara.
10. H.Lalu Abdul Hanan selaku tokoh adat Desa Rarang.

11. Keluarga Ibu Suyud dan Bapak Hamim Tohari yang telah menjadi keluarga bagi penulis dan memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan ini.
12. Eva Anggriana, Baiq Asri, Siti Annisa, Maedina Urfah, Winda Wahyu, Linggauni sebagai sahabat sekaligus keluarga yang selalu ada untuk penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
13. Ida Warti, Ratih Rahmatullah, Iga Savira, Apri Dian, Irma Aulis, Ayuni Rizka yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
14. Vina Maulani, Alif Kartika, Nadia Nurhardanti, Fachrun Nurrisya, Navy Qurrota yang telah menemani, memberikan dukungan, dan melewati masa perkuliahan yang sangat luar biasa, terimakasih telah menjadi sahabat untuk penulis.
15. Akbar, Try, Bintang, Bernis, Rama, Rafi, Rian, Arasy, Arul, Rafi, Mika yang telah melewati perkuliahan yang luar biasa dengan penulis sejak semester 1.
16. KKN kelompok 5 Jambuwer Awesome yang telah memberikan banyak pelajaran dan melewati masa-masa KKN yang Awesome.
17. Anak-anak Kompeni yang telah banyak berbagi ilmu dengan penulis, buat kalian sukses terus.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Glosarium	x
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan dan Hukum Perkawinan	12
B. Kajian Umum Tentang Hukum Kekerabatan Adat	27
C. Kajian Umum Tentang Hukum Waris	29
D. Kajian Umum Tentang Stratifikasi Sosial	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38



F. Populasi dan Sampel	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Definisi Operasional	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Latar Belakang Sejarah	42
2. Kondisi Geografis	47
3. Keadaan Penduduk	48
4. Agama dan Budaya	52
B. Profil Suku Sasak	53
C. Perkawinan Suku Sasak	55
D. Pelaksanaan Perkawinan Suku Sasak	59
E. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan <i>Menak</i> dengan <i>Jajar Karang</i>	70
1. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan <i>Menak</i> dengan <i>Jajar Karang</i> dalam Hal Kekerabatan	70
1) Pandangan Masyarakat yang Masih Memegang Teguh Hukum Adat	71
2) Pandangan Masyarakat yang Sudah Mau Menerima Perubahan	77
2. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan <i>Menak</i> dengan <i>Jajar Karang</i> dalam Hal Waris	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Batas-Batas dan Orbitrasi Desa.....	48
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Rarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014	49
Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Rarang Tahun 2014	50
Tabel 4. Stratifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Rarang	51
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Rarang Berdasarkan Agama yang Dianut	53
Tabel 6. Nilai Dalam Perkawinan Berdasarkan Stratifikasi Sosial.....	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 1.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rarang.....	47
Bagan 2.Gambaran Prosesi Perkawinan di Desa Rarang	69
Bagan 3.Proses Perkawinan <i>Menak</i> dengan <i>Jajar Karang</i> pada Masyarakat yang Masih MemegangTeguh Hukum Adat.....	74




DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Ijin Survey
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Kantor Desa Rarang)
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (KUA Kecamatan Terara)
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. ARTIKEL ILMIAH



GLOSARIUM

Aji Krame: Nilai suci dari suatu strata sosial adat Sasak berdasarkan wilayah adatnya.

Amaq: Panggilan bapak untuk kalangan masyarakat biasa.

Awig-awig: Aturan-aturan adat.

Bait wali : Menuntut wali nikah kepada pihak pengantin wanita.

Baiq: Gelar bangsawan bagi perempuan dari golongan kedua dalam strata suku Sasak.

Bales ones nae atau balik lampak: Terjadi setelah nyongkol yakni mengulangi menelusuri bekas telapak kaki, acara ini hanya dihadiri keluarga dekat kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan keluarga sebagai akibat terjadinya ikatan tali perkawinan.

Denda: Gelar bangsawan bagi perempuan dari golongan tertinggi dalam strata suku Sasak

Dowe tengaq: Harta warisan yang belum terbagi.

Gantiran: Permintaan dari pihak perempuan dalam perkawinan.

Inaq: Panggilan ibu untuk kalangan masyarakat biasa.

Jajar karang: Merupakan masyarakat biasa dan merupakan lapisan paling bawah dalam stratifikasi sosial suku Sasak yang merupakan golongan mayoritas suku Sasak.

Kurenan: Keluarga kecil (inti) yang terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa anak.

Lalu: Gelar bangsawan bagi laki-laki dari golongan kedua dalam strata suku Sasak.

Mamiq: Panggilan bapak bagi kaum bangsawan.

Menak: Bangsawan suku Sasak

Merariq: Suatu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai istrinya. merariq juga bisa berarti seluruh rangkaian perkawinan.

Mesejati: Pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan bahwa anak gadisnya itu jati, benar-benar telah merariq.

Midang: Kedatangan para pemuda ke rumah si gadis pada malam hari dengan maksud ingin menjalin hubungan asmara antara kedua belah pihak.

Nurut lengan mama: Mengikuti pihak laki-laki.

Nyerompang: Melanggar awig-awig yang sudah ada.

Nyongkol : Merupakan prosesi perkawinan yang paling semarak, dengan mendatangi pihak keluarga perempuan dengan membawa arak-arakan.

Perwangsa : Keturunan yang berasal dari raja dan pemimpin atau penguasa yang merupakan golongan paling berpengaruh, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kepemimpinan. dan merupakan golongan tertinggi.

Pusaka: Harta warisan.

Perondongan: Perjodohan

Raden: Gelar bangsawan bagi laki-laki dari golongan tertinggi dalam strata suku Sasak.

Selabar: Penyebarluasan kepada khalayak ramai tentang peristiwa merariq yang terjadi.

Sorohan: Istilah dalam suku Sasak untuk menyebut keluarga luas dalam suku Sasak.

Sorong serah: Merupakan prosesi terpenting dari seluruh rangkaian adat, prosesi ini disepadankan dengan sidang majelis adat, untuk mendiskusikan dan menyelesaikan prosesi perkawinan mulai dari awal.

Teteh: Buang.

Triwangsa: Merupakan golongan tingkat kedua dalam strata suku Sasak.



RINGKASAN

Atika Zahra Nirmala, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Januari 2015, PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MENAK* DENGAN *JAJAR KARANG* PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur), Rachmi Sulistyarini, SH.MH, Ratih Dheviana Puruhitaningtyas, SH.LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada Masyarakat Suku Sasak. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya aturan dalam hukum adat suku sasak bahwa seorang *menak* tidak boleh menikah dengan *jajar karang* yang dalam suku sasak dianggap *nyerompang*. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris *menak* tersebut. Dalam hal kekerabatan *menak* tersebut akan turun kasta dan dibuang dari keluarganya atau *diteteh*, sedangkan dalam waris *menak* tersebut tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal kekerabatannya? (2) Bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal warisnya?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitiannya adalah di desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Adapun data yang diperoleh penulis yang terdiri dari data primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku sasak di desa Rarang dalam kekerabatan ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu (1) Pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat, (2) Pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat karena perkawinan ini melanggar adat maka akibatnya *menak* tersebut akan *diteteh* (dibuang) dari keluarga dan tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Selain *diteteh* secara otomatis sejak terjadi perkawinan *menak* dengan *jajar karang*, *menak* tersebut (dalam hal ini *Baiq*) akan turun kasta menjadi *Inaq*. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa memang akibatnya *menak* tersebut akan turun kasta, namun pada masyarakat ini *menak* yang menikah dengan *jajar karang* tersebut tidak *diteteh* dan perkawinan tersebut diterima oleh keluarga. Sedangkan dalam hal warisnya pada masyarakat desa Rarang, karena mayoritas masyarakat desa Rarang beragama Islam maka walaupun *menak* menikah dengan *jajar karang* masyarakat desa Rarang tetap menganggap *menak* tersebut ahli waris dan berhak mendapat warisan, yang secara adat seharusnya tidak diberikan. Namun di desa Rarang sendiri masih ada sekitar 6% dari jumlah perkawinan yang dilakukan oleh *menak* dengan *jajar karang* yang melaksanakan akibat hukum ini sehingga *menak* yang menikah dengan *jajar karang* tidak berhak mendapat warisan karena dialah yang meninggalkan warisan. Saran yang diberikan penulis adalah bagi masyarakat desa Rarang

kecamatan Terara, Lombok Timur khususnya yang masih memegang teguh hukum adat diharapkan mau membuka diri untuk menerima perubahan, alangkah baiknya apabila akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dalam hal kekerabatan yakni dalam *meneteh* (membuang) anaknya yang menikah dengan *jajar karang* sebaiknya tidak dilakukan karena bagaimanapun hubungan kekeluargaan lebih penting dari segalanya.



SUMMARY

Atika Zahra Nirmala, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, 2015, The Application Of Legal Consequence In Marriage Between *Menak* and *Jajar Karang* In Sasak Tribe Society (A Studi In Rarang Village, Terara District, East Lombok), Rachmi Sulistyarni, SH., MH, Ratih Dheviana Puruhitaningtyas, SH.LLM.

In this thesis, the writer brings the problem concerning the Application of Legal Consequence in Marriage between *menak* and *jajar karang* in Sasak Tribe Society. This topic is chosen since of the existence of Sasak law in which a *menak* cannot marry a *jajar karang* as the problem is treated as *Nyerompang*. In case it occurs, there will be legal consequence which affects the family relation and the inheritance of the *menak*. In terms of family relation, the *menak* will be out casted and also will be abandoned by the family; this phenomenon is called *diteteh*, meanwhile in terms of inheritance the *menak* no longer becomes inheritor and has no right to be given inheritance since regarding to the tradition the *menak* is the one who leaves the inheritance.

According to the problem above, this thesis has two problems. (1) How is the application of law consequence from marriage between *menak* and *jajar karang* in Sasak tribe in terms of its kinship relation? (2) How is the application of law consequence from marriage between *menak* and *jajar karang* in Sasak tribe in terms of inheritance?

The thesis is an empirical study using sociological legal approach. The location of this research was in Rarang village of Terara district in East Lombok. The data were divided into primary and secondary data which were analysed by qualitative descriptive analysis.

The result of this research shows the legal consequence application in terms of kinship relation has two views, they are, (1) the view of the society members which still strongly preserve tradition (2) the view of the society members who can receive the change. For those who still preserve the tradition people think that the marriage breach the tradition and the consequence is the *menak* will be *diteteh* (abandoned) from the family and will have no relation at all with the family. Besides *diteteh*, automatically after the marriage of *menak* and *jajar karang*, the *menak* (in this case *Baiq*) will be outcasted and become *Inaq*. In the second view, the *menak* still will be out casted but the *menak* who marries *jajar karang* in this society won't be *diteteh* and the marriage is accepted by the family. In terms of inheritance in Rarang society, because almost society members are Moslem, the *menak* who marries *jajar karang* will still be given inheritance though the tradition does not allow it. In Rarang, there are still some families which still apply the legal consequence it's about 6% out of the total marriage done by *menak* and *jajar karang* who still apply the legal consequence.

The writer suggests Rarang village society members in Terara district, East Lombok, especially for those who still strongly preserve the tradition, to open their mind for change. It is better for them to not apply the legal consequence, in

this case *meneteh* (abandoned), to their children who marries *jajar karang* since family relationship is the most important than everything.

